

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah Agama yang keseluruhan isinya diajarkan dan diwahyukan oleh Allah Swt kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad Saw sebagai Rasul-Nya. Agama Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Kelengkapan seluruh aspek tersebut dapat dipahami salah satunya dari ayat Al-quran yang terakhir disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw saat haji Wada' (haji perpisahan) beberapa puluh hari sebelum beliau wafat.¹ Q.S. Al-Maidah/5: 3 penggalan ayat itu berbunyi:

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا....^ع

“...Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam itu sebagai agamamu....”²

Pernikahan adalah fitrah manusia karena Allah SWT telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasangan dan saling membutuhkan. Laki-laki

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 12.

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30*, terj. H. Anwar Abu Bakar, L.C. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), cet. Ke-17, hlm. 208.

diciptakan untuk menjadi sandaran wanita, sedangkan wanita diciptakan untuk menjadi penenang bagi laki laki. Begitu juga setiap jenis membutuhkan pasangannya. Laki-laki membutuhkan adanya perempuan, inilah fitrah. Untuk menata hubungan itu agar menghasilkan sesuatu yang positif bagi umat manusia dan tidak membiarkannya berjalan semaunya sendiri sehingga menjadi penyebab timbulnya bencana, maka Allah SWT menurunkan Islam sebagai pengaturnya. Oleh karena itu agama Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat terperinci dan teliti, untuk membawa umat manusia hidup yang berkehormatan yang sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah sebagai hamba-Nya atau khalifah.³

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah akad yang diberkahi seorang laki-laki menjadi halal bagi seorang wanita, dan merupakan salah satu perintah wanita dan wanitapun membutuhkan agama yang di dalamnya terkandung tujuan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara orang yang berlainan jenis (bukan mahromnya).⁴

Keduanya (suami istri) memulai perjalanan hidup berkeluarga yang panjang, dengan saling cinta, tolong menolong dan toleransi. Dalam al-Qur'an di gambarkan, bahwa hubungan yang sah itu dengan suasana yang penuh kesejukan, kemesraan, keakraban, kepedulian yang tinggi, saling percaya pengertian dan

³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet. Ke-8, hlm. 1.

⁴Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam MKDU*, (Jakarta: Jakarta Cipta, 1992), hlm.128.

penuh kasih sayang, sebagaimana yang telah di gariskan oleh Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”⁵

Ayat di atas memberikan pemahaman pada kita bahwa tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup yang disebut sakinah, karena adanya iklim cinta, kasih sayang dan kemesraan. Disamping itu tujuan utama dari penyariatian ajaran-ajaran Islam itu sendiri, ialah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Anbiyaa/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

*“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.*⁶

Keseluruhan aspek ajaran Islam termasuk hukum di dalamnya diperuntukan bagi kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Kebahagiaan yang ditimbulkan oleh suatu ikatan pernikahan merupakan buah dari cintakasih dari pasangan suami istri, mereka saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya sehingga tercipta keharmonisan dalam rumah tangga.

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 836

⁶*Ibid*, hlm. 668.

Namun, banyak sekali pasangan suami isteri yang tidak dapat menjaga keutuhan keluarga dan menjaga ikatan suci sebuah perkawinan sehingga menyebabkan pertengkaran.

Banyak permasalahan yang menyebabkan pasangan menjadi cekcok, baik *internal* maupun *eksternal*. Salah satu faktor yang menimbulkan permasalahan ialah teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi tidak hanya berkuat pada daerah nyata atau realita saja, tetapi juga menjangkau dunia *virtual* atau maya. Di Indonesia saat ini, terlihat beberapa anak berusia sekitar 7-15 tahun, bahkan orang dewasa duduk berjajar di depan komputer di suatu ruangan ber-AC dengan tempat duduk yang sangat nyaman. Sesekali mereka berteriak senang, kaget bahkan nada teriakan kecewa. Mereka sangat menikmati apa yang disajikan oleh komputer tersebut. Sebenarnya apa yang mereka teriakkan? Bukannya jika seseorang yang browsing di internet, tidak perlu sampai berteriak apalagi mengumpat tidak jelas. Karena mereka memang tidak sedang berhadapan dengan komputer untuk melakukan browsing. Tetapi mereka sedang bermain *game online* dengan tidak hanya beberapa orang yang melainkan dengan orang-orang disekitarnya, tetapi bisa saja mereka bermain dengan orang di belahan bumi lainnya.

Dan bagaimana seorang yang telah berkeluarga (suami isteri), yang sudah mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan tetapi kecanduan terhadap *game online* tersebut. Apakah bisa suami isteri menjalankan hak dan kewajibannya sesuai tuntunan agama?

Contoh kasus dalam masalah ini ditemukan penulis pada beberapa pasangan di Kota Banjarmasin. Misalnya keluarga seorang suami yang bernama

Julianoor yang tinggal di Kampung Melayu yang kecanduan *game* online sehingga waktunya dihabiskan hanya untuk bermain *game online* dan demikian juga Bapak Agus yang sering berbohong kepada istrinya demi bermain *game online*.

Dari contoh dua orang yang berstatus sebagai suami yang kecanduan bermain *game* online, mengakibatkan mereka kehilangan realitanya di dunia nyata, dan malah sibuk bermain di dunia maya, dan tentu saja melupakan kewajibannya sebagai suami. Dari latar belakang inilah maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul. "**Kehidupan Rumah Tangga Pemain Game Online di Kota Banjarmasin**".

B. Rumusan Masalah

Pembahasan dalam skripsi ini akan berkisar kehidupan pemain *game online* dalam kehidupan berumah tangga. Sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga pemain *game online* di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pemain *game online*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga pemain *game online* di Kota Banjarmasin.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pemain *game online*.

D. Signifikasi Penelitian

1. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga pemain *game online*.
2. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi yang melakukan penelitian lebih lanjut, dengan masalah yang berbeda.
3. Untuk menambah ilmu dan pengalaman penulis.
4. Sebagai bahan bacaan kahazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

1. *Game online*: Secara terminologi *game online* berasal dari dua kata, yaitu *game* dan *online*. *Game* adalah permainan dan *online* adalah terhubung dengan internet. Jadi, dapat disimpulkan *game online* adalah game yang terhubung dengan koneksi internet atau LAN sehingga pemainnya dapat terhubung dengan pemain lainnya yang memainkan permainan yang sama. Dalam kasus ini yang dimaksud dengan *game online* adalah permainan yang menggunakan media komputer, yang terdiri dari tiga hal dasar yaitu, monitor, PC dan koneksi internet.

2. Rumah tangga, yang dimaksud rumah tangga disini adalah rumah tangga yang sesuai dengan tuntunan agama Islam, yaitu rumah tangga sakinah.

F. Kajian Pustaka

1. *Alasan Perceraian yang dilatarbelakangi oleh Pengaruh Jejaring Sosial Facebook di Pengadilan Agama Martapura* (Jumiati/1001110011/HK) . Skripsi ini membahas tentang masalah di Pengadilan Agama Martapura tentang perceraian yang disebabkan pengaruh sosial media Facebook. Persamaan pada judul yang saya angkat adalah sama-sama membahas tentang kemajuan jaman (teknologi) yaitu *facebook* dan *game online*. Perbedaan pada karya ini adalah pada point alasan percceraian yang dilatar belakangi oleh pengaruh teknologi, sedangkan penulis mengangkat tentang bagaimana kehidupan rumah tangganya yang berkaitan dengan orang yang terikat dengan teknologi, dalam hal ini penulis membahas mengenai *game online*.
2. *Dampak Komunikasi Jejaring Sosial Terhadap Perkawinan dalam Islam*. Skirpsi ini membahas dampak jejaring sosial semisal facebook, BBM, path dan sebagainya terhadap perkawinan dalam Islam. Sedangkan penulis membahas bagaimana kehidupan rumah tangganya pemain *game online*. Persamaan karya diatas adalah keduanya membahas masalah media atau teknologi dan perbedaannya pada dampak yang berarti hasil dari yang dimaksud dan kehidupan rumah tangganya seseorang sebelum melihat dampak.

Karena kurangnya contoh pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diangkat penulis maka penulis tidak bisa menemukan lebih banyak lagi masalah rumah tangga yang berhubungan dengan media atau teknologi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menambahkan dari Skripsi terdahulu dengan menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat yaitu majunya teknologi dan media. Karena majunya teknologi di zaman sekarang ini tidak bisa ditahan lajunya. Oleh sebab itu penulis ingin membahas skripsi tentang tema teknologi dan media, dalam hal khusus yaitu Kehidupan Rumah Tangga Pemain *Game Online* di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan arahan serta gambaran materi yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I, memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Bab ini merupakan Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, definisi operasional, Kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II, kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini, diuraikan pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, konsep keluarga sakinah terdiri dari pengertian keluarga sakinah, tujuan pembentukan keluarga sakinah, dan kriteria keluarga sakinah. tujuan dan hikmah membentuk keluarga,

BAB III, berisikan metode penelitian. bab ini mengulas hal-hal yang penting termasuk didalamnya jenis , sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data.

BAB IV merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisis atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan- pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V, Penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan apabila memungkinkan, juga memuat saran-saran yang relevan dengan pembahasan.